



PUTUSAN

NOMOR 500/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Debi Zulhamsyah Alias Debi Bin Tumin
2. Tempat lahir : Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/7 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Jaya, Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang
Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan 16 Juli 2022 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan 19 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan 17 Januari 2023.
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

Di Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Desember 2022 Nomor 500/PID.SUS/2022/ PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Desember 2022 Nomor 500/PID.SUS/ 2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;

Membaca Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 12 Desember 2022 Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Ksp dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 14 Oktober 2022 NO.REG.PERK:PDM-152/L.I.I5/Enz.2/10/2022 yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DEBI ZULHAMSYAH Alias DEBI Bin TUMIN secara bersama-sama dengan saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL (*terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) pada hari Kamis, tgl. 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Pakel, Ds. Selamat, Kec. Tenggulun, Kab. Aceh Tamiang tepatnya belakang sebuah Masjid dan di rumah sdra. SURYA (DPO) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "*permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada sekira pukul 13.30 Wib 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda milik saksi ERDIANTO dihubungi oleh sdra. ADI SETROM dengan maksud meminta tolong saksi ERDIANTO untuk membelikan sejumlah ganja dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi SARIYO sehingga terjadi kesepakatan antara saksi ERDIANTO dan sdra. ADI SETROM untuk melakukan jual beli ganja dengan cara sdra. ADI SETROM yang akan mengkoordinir pertemuan antara saksi ERDIANTO dengan saksi SARIYO. Sehingga selanjutnya saksi ERDIANTO pun pergi ke rumah sdra. ADI SETROM untuk mengambil uang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan no. pol : BK-4951-HI,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no. rangka : MH1KEVA124k750017 dan no. mesin : KEVAE-1749171 dan setelah itu saksi ERDIANTO kembali kerumahnya;

Setibanya saksi ERDIANTO dirumah, tidak lama kemudian datang terdakwa kerumah saksi ERDIANTO. Lalu saksi ERDIANTO mengajak terdakwa untuk berpatungan bersama-sama dan membeli ganja serta sabu, sehingga terjadi kesepakatan antara saksi ERDIANTO dan terdakwa untuk berpatungan masing-masing sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian uang terdakwa sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), uang sdra. ADI SETROM sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang saksi ERDIANTO sebesar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun saksi ERDIANTO tidak memberitahu terdakwa jika ada uang sdra. ADI SETROM tersebut dalam patungan tersebut;

Selanjutnya saksi ERDIANTO dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ERDIANTO tersebut diatas pun pergi Ds. Selamat dan setibanya di daerah Ds. Selamat saksi ERDIANTO meminta terdakwa untuk turun dengan maksud saksi ERDIANTO saja yang pergi menemui saksi SARIYO. Setelah itu saksi ERDIANTO menghubungi sdra. ADI SETROM dan kemudian sdra. ADI SETROM mengarahkan saksi ERDIANTO untuk pergi ke belakang sebuah masjid dan menemui seseorang bernama saksi SARIYO;

Setibanya ditempat tersebut, saksi ERDIANTO bertemu dengan saksi SARIYO, lalu saksi SARIYO menyerahkan 1 (satu) paket ganja sementara itu saksi ERDIANTO pun menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi SARIYO. Setelah itu saksi ERDIANTO sempat bertanya kepada saksi SARIYO perihal tempat membeli shabu sehingga selanjutnya saksi SARIYO mengantarkan saksi ERDIANTO menuju ke tempat sdra. SURYA. Setibanya dirumah sdra. SURYA saksi ERDIANTO menyerahkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SARIYO, lalu saksi SARIYO masuk kedalam rumah sdra. SURYA. Tidak lama kemudian saksi SARIYO keluar dari rumah tersebut dan bersama dengan saksi ERDIANTO kembali ke belakang masjid. Setibanya dibelakang Masjid tersebut, saksi SARIYO menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada saksi ERDIANTO, setelah itu saksi ERDIANTO pergi meninggalkan saksi SARIYO dan pergi ke tempat terdakwa menunggu;

Setelah menjemput terdakwa, selanjutnya saksi ERDIANTO bersama dengan terdakwa pun berniat pulang kembali kerumah dan pada saat itu saksi ERDIANTO

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat menyerahkan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada terdakwa. Namun ditengah perjalanan pulang, sepeda motor yang saksi ERDIANTO kemudikan tersebut diberhentikan saksi AHMAD FADLI, saksi MASRIADI MANGUNSONG dan saksi IRWANSYAH (ketiganya anggota Polsek Tamiang Hulu). Lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja di pinggang depan saksi ERDIANTO serta 1 (satu) paket sabu digengaman tangan kiri terdakwa. Dan setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi jika ganja tersebut dibeli dari saksi SARIYO sedangkan 1 (satu) paket sabu dibeli dari sdr. SURYA sehingga saksi ERDIANTO dan terdakwa diminta untuk menunjukan rumah saksi SARIYO dan sdr. SURYA. Setibanya di rumah saksi SARIYO, dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) bungkus kecil ganja dari dalam kamar saksi SARIYO, sedangkan pada saat dilakukan pengembangan kerumah sdr. SURYA ternyata sdr. SURYA sudah tidak berada ditempat, sehingga selanjutnya saksi ERDIANTO, terdakwa, saksi SARIYO beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek tamiang hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, hari Senin, tgl. 18 Juli 2022 yang pada pokoknya menyebutkan terhadap barang bukti berupa *1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja*, setelah dilakukan penimbangan diperoleh kesimpulan berat keseluruhannya adalah 84,2gr (delapan puluh empat koma dua gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, hari Senin, tgl. 18 Juli 2022 yang pada pokoknya menyebutkan terhadap barang bukti berupa *1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik putih bening yang didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu* setelah dilakukan penimbangan diperoleh kesimpulan berat keseluruhannya adalah 0,16gr (nol koma satu enam gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Senin, tgl. 18 Juli 2022, terhadap *1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja*, dengan berat brutto 84,2gr (delapan puluh empat koma dua gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 10,10gr (sepuluh koma satu nol gram) untuk pemeriksaan lab;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4107/ NNF/ 2022, tgl. 27 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK, *Kaur Psikobaya Subbid Narkoba* pada BidLabFor Polda Sumatera Utara yang pada pokoknya menjelaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16gr (nol koma satu enam gram);
- b) 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji dengan berat netto 10,10gr (sepuluh koma satu nol gram).

Milik ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL dan DEBI ZULHAMSYAH Alias DEBI Bin TUMIN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh kesimpulan jika barang bukti tersebut sebagai berikut :

- 1) Barang bukti A benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Barang bukti B benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu dan ganja yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Pertama

Bahwa terdakwa DEBI ZULHAMSYAH Alias DEBI Bin TUMIN secara bersama-sama dengan saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis, tgl. 14 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Ingin Jaya, Ds. Rongoh, Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang jalan umum Ds. Rongoh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan ”permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi AHMAD FADLI, saksi MASRIADI MANGUNSONG dan saksi IRWANSYAH (ketiganya anggota Polsek Tamiang Hulu) memperoleh informasi dari masyarakat jika di daerah Ds. Rongoh sering terjadi transaksi narkoba sehingga saksi AHMAD FADLI dan rekan melakukan pengintaian di daerah tersebut;

Setibanya di daerah tersebut, tidak lama kemudian saksi AHMAD FADLI dan rekan melihat 2 (dua) orang yakni saksi ERDIYANTO dan terdakwa yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan no. pol : BK-4951-HI, no. rangka : MH1KEVA124k750017 dan no. mesin : KEVAE-1749171 dengan gerak gerik mencurigakan sehingga selanjutnya saksi AHMAD FADLI dan rekan mencoba menghentikan sepeda motor saksi ERDIYANTO;

Selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja di pinggang depan saksi ERDIYANTO. Dan setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi jika ganja tersebut dibeli dari saksi SARIYO sehingga saksi ERDIYANTO dan terdakwa diminta untuk menunjukan rumah saksi SARIYO. Setibanya di rumah tersebut dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) bungkus kecil ganja dari dalam kamar saksi SARIYO sehingga selanjutnya saksi ERDIYANTO, terdakwa, saksi SARIYO beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek tamiang hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, hari Senin, tgl. 18 Juli 2022 yang pada pokoknya menyebutkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja, setelah dilakukan penimbangan diperoleh kesimpulan berat keseluruhannya adalah 84,2gr (delapan puluh empat koma dua gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Senin, tgl. 18 Juli 2022, terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja, dengan berat brutto 84,2gr (delapan puluh empat koma dua gram) telah dilakukan penyisihan sebanyak 10,10gr (sepuluh koma satu nol gram) untuk pemeriksaan lab;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4107/ NNF/ 2022, tgl. 27 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK, *Kaur Psikobaya Subbid Narkoba* pada BidLabFor Polda Sumatera Utara yang pada pokoknya menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 10,10gr (sepuluh koma satu nol gram), milik ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL dan DEBI ZULHAMSYAH Alias DEBI Bin TUMIN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh kesimpulan jika barang bukti tersebut adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika³,

Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

dan

Kedua

Bahwa terdakwa DEBI ZULHAMSYAH Alias DEBI Bin TUMIN secara bersama-sama dengan saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Kamis, tgl. 14 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Dsn. Ingin Jaya, Ds. Rongoh, Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang jalan umum Ds. Rongoh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika saksi AHMAD FADLI, saksi MASRIADI MANGUNSONG dan saksi IRWANSYAH (ketiganya anggota Polsek Tamiang Hulu) memperoleh informasi dari masyarakat jika di daerah Ds. Rongoh sering terjadi transaksi narkoba sehingga saksi AHMAD FADLI dan rekan melakukan pengintaian di daerah tersebut;

Setibanya di daerah tersebut, tidak lama kemudian saksi AHMAD FADLI dan rekan melihat 2 (dua) orang yakni saksi ERDIANTO dan terdakwa yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan no. pol : BK-4951-HI, no. rangka : MH1KEVA124k750017 dan no. mesin : KEVAE-1749171

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gerak gerik mencurigakan sehingga selanjutnya saksi AHMAD FADLI dan rekan mencoba menghentikan sepeda motor saksi ERDIANTO;

Selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu digenggaman tangan kiri terdakwa. Dan setelah dilakukan interogasi diperoleh informasi jika ganja tersebut dibeli dari sdra. SURYA (DPO) sehingga saksi ERDIANTO dan terdakwa diminta untuk menunjukan rumah sdra. SURYA, namun setibanya di rumah tersebut ternyata sdra. SURYA sudah tidak berada ditempat sehingga selanjutnya saksi ERDIANTO dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polsek tamiang hulu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, hari Senin, tgl. 18 Juli 2022 yang pada pokoknya menyebutkan terhadap barang bukti berupa *1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik putih bening yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu* setelah dilakukan penimbangan diperoleh kesimpulan berat keseluruhannya adalah 0,16gr (nol koma satu enam gram);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 4107/ NNF/ 2022, tgl. 27 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh RISKI AMALIA, S. IK, *Kaur Psikobaya Subbid Narkoba* pada BidLabFor Polda Sumatera Utara yang pada pokoknya menjelaskan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,16gr (nol koma satu enam gram), *milik ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL dan DEBI ZULHAMSYAH Alias DEBI Bin TUMIN.*

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris diperoleh kesimpulan jika barang bukti tersebut adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Narkoba Golongan I jenis shabu dan ganja yang disita dari terdakwa sama sekali tidak berdasarkan ijin/ memiliki ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 29 November 2022 No.Reg.Perkara:PDM-152/L.I.I5/Enz.2/10/2022 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DEBI ZULHAMSYAH Alias DEBI Bin TUMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan Narkotika Golongan I jenis shabu"*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) dan Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kombinasi Alternative Kedua kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DEBI ZULHAMSYAH Alias DEBI Bin TUMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 84,2gr (delapan puluh empat koma dua gram);
 - 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,16gr (nol koma satu enam gram).

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor honda supra x warna hitam dengan no. pol : 4951 HI, no. rangka : MH1KEVA124K75001, no. mesin : KEVAE1749171;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam tipe TA-1192;

Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 12 Desember 2022 Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Ksp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Debi Zulhamsyah Alias Debi Bin Tumin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif pertama dan kedua;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi Narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik putih bening di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tipe TA-1192;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru muda;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan nomor polisi BK 4951 HI nomor rangka MH1KEVA124K750017 nomor mesin KEVAE-1749171;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 235/Akta.Pid./2022/PN Ksp, yang dibuat oleh Bulkhaini, S.H.I,S.H , Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 12 Desember 2022 Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Bna tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 235/Akta.Pid /2022/PN Ksp yang dibuat oleh Marzuki Jurusita pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 14 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal tanggal 19 Desember 2022 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2022;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara tanggal 19 Desember 2022 Nomor: W1.U14/4464/HK.01/XII/2022., yang dibuat oleh: ditanda tangani oleh Bulkhaini, S.H.I, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang masing-masing ditujukan kepada: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022,

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Bandingmya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- *Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;*

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal. Selain itu hukuman yang dijatuhkan Majelis hakim belum mencerminkan jiwa dan semangat yang terkandung di dalam Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengingat kejahatan Narkotika dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* yang sudah sangat mengkhawatirkan dan meresahkan kehidupan masyarakat juga merupakan ancaman nyata bagi negara khususnya generasi penerus bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari maraknya peredaran narkotika ditengah masyarakat Indonesia dalam hal ini khususnya pada daerah Aceh Tamiang dan sekitarnya yang meskipun sudah banyak dilakukan proses hukum namun tetap kembali bermunculan penjahat-penjahat narotika yang baru.

Bahwa bila dikaitkan dengan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada diri terdakwa maka jika dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif (sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/ K/ Kr/ 1979), maka:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2022/PT BNA



- Dari segi *Edukatif*, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Sim pang belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.
- Dari segi *Prepentif*, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- Dari segi *Korektif*, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya
- Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Beberapa poin yang kami jadikan sebagai dasar keberatan atas putusan Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama yakni :

- 1) Terdapat Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang Kuala Sim pang terhadap perkara Narkotika.

Tanggapan Penuntut Umum :

Bahwa sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim tingkat banding, kami Penuntut Umum mengutip bunyi Amar Putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang sebagai berikut :

- Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kuala Sim pang no. : 227/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Ksp, tgl. 06 Desember 2022 atas nama terdakwa ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL yang memutus perkara tersebut dengan Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) dan Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua Kumulatif Pertama dan Kedua, sebagaimana pertimbangan majelis hakim (*pada halaman 30 s/d 31*) berdasarkan fakta-fakta yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :
- "Bahwa pada hari Kamis, tgl. 14 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib seseorang bernama ADI menghubungi terdakwa, untuk meminta terdakwa membeli narkotika jenis ganja kemudian terdakwa mendatangi rumah ADI



tersebut, dan menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari ADI, untuk membeli narkoba jenis ganja;

- Setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi DEBI, di depan rumah terdakwa, yang terletak di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, *pada saat itu terdakwa dan saksi DEBI bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dan ganja dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang patungan bersama ;*
- Kemudian terdakwa dan saksi DEBI mendatangi Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan no. polisi : BK 4951 HI, no. rangka : MH1KEVA124K750017, no. mesin : KEVAE-1749171;
- Setibanya di sebuah kebun kelapa sawit, yang terletak di Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa meninggalkan saksi DEBI menunggu di kebun kelapa sawit tersebut, sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanan untuk memperoleh Narkoba jenis sabu dan ganja;
- Selanjutnya terdakwa menghubungi ADI, untuk meminta petunjuk mengenai tempat membeli narkoba jenis ganja tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan saksi SARIYO di sebuah ladang, dekat rumah saksi SARIYO, yang terletak di Dusun Pakel, Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, untuk menerima 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 84,2gr (delapan puluh empat koma dua gram) dari saksi SARIYO dan pada saat itu terdakwa juga menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran atas narkoba jenis ganja tersebut;
- Kemudian terdakwa bertanya kepada saksi SARIYO, untuk dapat memperoleh narkoba jenis sabu, selanjutnya saksi SARIYO dan terdakwa mendatangi rumah seseorang bernama SURYA yang terletak di Desa Selamat, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat itu terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik putih bening di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dari SURYA melalui saksi SARIYO dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi SARIYO untuk diserahkan kepada SURYA. Setelah itu saksi SARIYO kembali ke



ladang dekat rumah saksi tersebut dan terdakwa pergi meninggalkan saksi SARIYO;

- Setelah beberapa saat terdakwa kembali ke kebun kelapa sawit tempat saksi DEBI menunggu, dengan membawa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 84,2gr (delapan puluh empat koma dua gram) dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik putih bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi DEBI kembali menuju kerumah terdakwa tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan no. polisi : BK 4951 HI, no. rangka : MH1KEVA124K750017, no. mesin : KEVAE-1749171 dan membawa 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 84,2gr (delapan puluh empat koma dua gram) dan 1 (satu) paket kecil dibungkus dengan plastik putih bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu”.

Selanjutnya atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim pengadilan negeri kuala simpang menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua kumulatif pertama dan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 84,2gr (delapan puluh empat koma dua gram);
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening di dalamnya berisi narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam tipe TA-1192;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru muda;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan no. polisi : BK 4951 HI, no. rangka : MH1KEVA124K750017, no. mesin : KEVAE-1749171;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama DEBI ZULHAMSYAH Alias DEBI Bin TUMIN.

- 6) Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

➤ Selanjutnya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping no. : 235/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Ksp, tgl. 12 Desember 2022 atas nama terdakwa DEBI ZULHAMSYAH Alias DEBI Bin TUMIN yang memutus perkara tersebut dengan Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) dan Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Kedua Kumulatif Pertama dan Kedua, sebagaimana pertimbangan majelis hakim *(pada halaman 31 s/d 32)* berdasarkan fakta-fakta yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

- "Bahwa pada hari Kamis, tgl. 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pergi ke rumah saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL lalu saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL mengajak terdakwa untuk patungan membeli ganja dan sabu lalu terdakwa menyetujui ajakan saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL tersebut kemudian terdakwa dan saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL patungan uang masing-masing sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)";
- Selanjutnya terdakwa dan saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL pergi menuju ke kampung selamat dan sesampainya di kampung selamat, saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL menyuruh terdakwa untuk turun dari sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan no. polisi : BK 4951 HI, no. rangka : MH1KEVA124K750017, no. mesin : KEVAE-1749171 dan menunggu di kebun kelapa sawit lalu selanjutnya terdakwa menunggu saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL membeli narkotika jenis ganja dan sabu;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa jam setelah saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL kembali menjemput terdakwa dan saat itu *terdakwa menanyakan kepada saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL apakah sudah membeli ganja dan sabunya* lalu saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL menjawab sudah ada sambil menunjukan 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 84,2gr (delapan puluh empat koma dua gram) dan sabu yang telah dibeli, selanjutnya terdakwa dan saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL pulang kerumah saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL.

Kemudian dalam putusan (pada halaman 32 paragraf 3) Majelis Hakim telah mempertimbangkan :

- “Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 84,2gr (delapan puluh empat koma dua gram), 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,16gr (nol koma satu enam gram) . . . ”.

Selanjutnya atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim pengadilan negeri kuala simpang telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana telah kami uraikan diatas (pada halaman 1 memori banding ini).

- Dari uraian Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut diatas maka patut disimpulkan jika :
 - Terdakwa dan saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL merupakan pelaku tindak pidana narkotika dalam peristiwa pidana yang sama dengan kapasitas yang sama;
 - Secara jelas terungkap jika pada hari Kamis, tgl. 14 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib dirumah saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL telah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan saksi ERDIANTO untuk membeli ganja dan sabu sehingga terdakwa dan saksi ERDIANTO patungan uang masing-masing sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa telah dengan penuh kesadaran mengetahui dan memahami atas kepemilikan/ kekuasaan narkotika golongan I dalam

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 500/PID.SUS/2022/PT BNA



bentuk tanaman jenis ganja dan dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut dikarenakan terdakwa sempat menanyakan kepada saksi ERDIANTO apakah sudah membeli ganja dan sabunya lalu saksi ERDIANTO menjawab sudah ada sambil menunjukan ganja dan sabu yang telah dibeli, sehingga setelah itu terdakwa dan saksi ERDIANTO pun pulang kembali kerumah saksi ERDIANTO;

- Bahwa berdasarkan SEMA 04 tahun 2010 secara limitatif diberikan batasan penguasaan atas ganja untuk dapat dikategorikan sebagai "*penyalah guna narkoba golongan I jenis ganja*", yakni bila barang bukti yang ditemukan tidak lebih dari 5 gr (lima gram), sedangkan barang bukti yang ditemukan berada dalam penguasaan terdakwa dan saksi ERDIANTO yakni 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang di dalamnya berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhan 84,2gr (delapan puluh empat koma dua gram), 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,16gr (nol koma satu enam gram) jelas tidak sesuai dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang (*pada halaman 35 paragraf 1*) yang menjadikan SEMA nomor 04 tahun 2010 sebagai dasar menentukan terdakwa sebagai penyalah guna narkoba golongan I dalam perkara *A Quo*.

Berdasarkan pokok-pokok fakta yang ada pada perkara di atas, jika dikaitkan dengan perkara *A Quo*, dapat terlihat secara jelas dan nyata, Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memutus perkara *A Quo* tanpa memperhatikan yurisprudensi yang ada di dalam lingkup kewenangan mengadilinya sehingga menyebabkan *Disparitas Putusan*.

Selain itu, hal ini dapat menyebabkan timbulnya rasa ketidakadilan bagi setiap orang yang berkonflik dengan hukum khususnya para pelaku tindak pidana Narkoba pada Kab. Aceh Tamiang dalam meminta keadilan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan hal yang kami uraikan diatas, kami penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh :

1. Menerima permohonan banding ; dan
2. Menyatakan terdakwa DEBI ZULHAMSYAH Alias DEBI Bin TUMIN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dan Narkotika Golongan I jenis shabu”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) dan Kedua : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kombinasi Alternative Kedua kami;

3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DEBI ZULHAMSYAH Alias DEBI Bin TUMIN dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun, dengan dikurangkan lamanya terdakwa berada didalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*) subsidiair 6 (*enam*) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih yang didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 84,2gr (delaan puluh empat koma dua gram);
 - 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,16gr (nol koma satu enam) gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru muda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor honda supra x warna hitam dengan no. pol : 4951 HI, no. rangka : MH1KEVA124K75001, no. mesin : KEVAE1749171;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam tipe TA-1192;
Dirampas untuk negara.
5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang pada hari Selasa, tgl. 29 November 2022 dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 12 Desember 2022 Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Ksp dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti ganja yang dibeli Terdakwa bersama Saksi ERDIANTO Alias HERDI Bin (Alm.) BEDOL MUHIL beratnya 84,2 gr (delapan puluh empat koma dua) gram dan Sabu seberat 0,16 gram tersebut dibeli secara patungan menggunakan uang Terdakwa dan Uang Saksi Erdianto Alias Herdi Bin (Alm.) Bedol Muhil masing-masing sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang apakah sebagai penyalahguna Narkotika atau tidak terlibat peredaran Narkotika maka terhadap SEMA NO 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 sebagai acuan, pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian I (satu) hari, untuk kelompok ganja 5 (lima) gram, oleh karena daun ganja yang ditemukan pada Terdakwa seberat 84,2 gram maka kepemilikan Terdakwa tersebut tidak dapat dikwalifikasi sebagai penyalahguna tetapi sudah dalam kualifikasi memiliki untuk disimpan sehingga SEMA NOMOR 3 TAHUN 2015 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dengan demikian pidana penjara 2 (dua) Tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan keberatan Penuntut Umum tersebut dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Ksp, tanggal 12 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tanggal 12 Desember 2022 Nomor 235/Pid.Sus/2022/PN Ksp yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Debi Zulhamsyah Alias Debi Bin Tumin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kumulatif pertama dan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas berwarna putih berisi Narkotika jenis daun ganja kering;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik putih bening di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam tipe TA-1192;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru muda;
Dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan nomor polisi BK 4951 HI nomor rangka MH1KEVA124K750017 nomor mesin KEVAE-1749171;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023, oleh kami: Rahmawati, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Ramli Rizal, S.H., M.H. dan Akhmad Sahyuti, S.H., M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Desember 2022 Nomor 500/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Syamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

Dto.

1. Ramli Rizal, S.H., M.H.

Dto.

2. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dto.

Rahmawati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dto.

Syamsyah, S.H.,